

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PENCABULAN ADIK KANDUNG
(Studi Di Kepolisian Resort Sibolga)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

FITRIA RISKY FARIE
NPM : 1406200328



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Slappad, Cerdas dan Sempangat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 13,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FITRIA RISKY FARIE
NPM : 1406200328
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PENCABULAN ADIK KANDUNG (Studi di Kepolsian Resort
Sibolga)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H.
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1.

3.

4.



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : FITRIA RISKY FARIE
NPM : 1406200328
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PENCABULAN ADIK KANDUNG (Studi di Kepolsian Resort Sibolga)

PENDAFTARAN : Tanggal 02 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDN: 8808950017



Siapa, Cerdas dan Sepercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FITRIA RISKY FARIE
NPM : 1406200328
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PENCABULAN ADIK KANDUNG (Studi di Kepolsian Resort
Siholga)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 31 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

RS

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDN: 8808950017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Risky Farie
NPM : 1406200328
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PENCABULAN ADIK KANDUNG (Studi di Kepolsian Resort
Sibolga)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



FITRIA RISKY FARIE



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektro@umsu.ac.id
 Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FITRIA RISKY FARIE
 NPM : 1406200328
 PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
 JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCABULAN ADIK KANDUNG (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT SIBOLGA)
 PEMBIMBING I : NURSARIANI SIMATUPANG, SH., MH
 PEMBIMBING II : RAHMAT RAMADHANI, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
09-02-18	diterima & dikoreksi		
16-02-18	Parabiki : ① Metode/Sistematika penulisan ② Abstrak, Bab I & Bab II (seleksi) dilambungkan & diperbaiki / Revisi		
Senin, 12/03/18	- Revisi / Sempurnakan konsultasi penulisan bab III - cara penulisan diperbaiki		
Kamis, 15/03/18	Sistematika penulisan, tata letak paragraf (sagi)		
Jumat, 16/03/18	cara menuliskan sumber & sistematika penulisan sesuai skema		
Sabtu, 20/03/18	'Mudah kesulitan garis sumbu'		
Rabu, 21/03/18	ACC dibagikan ke pembimbing I		
26/3/18	Metode deskriptif (Bab II) & abstrak, judul halaman		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(IDA HANIFAH, SH., MH)

(NURSARIANI SIMATUPANG, SH., MH)

(RAHMAT RAMADHANI, SH., MH)



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FITRIA RISKY FARIE
NPM : 1406200328
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCABULAN ADIK KANDUNG (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT SIBOLGA)
PEMBIMBING I : NURSARIANI SIMATUPANG, SH.,MH
PEMBIMBING II : RAHMAT RAMADHANI, SH.,MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
30/3.18.	Sumber, jumlah hukum - , abstrak		PR
3/3.18.	Ace dipertanggung		PR

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(IDA HANIFAH, SH.,MH)

(NURSARIANI SIMATUPANG, SH.,MH)

(RAHMAT RAMADHANI, SH.,MH)

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCABULAN ADIK KANDUNG (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT SIBOLGA)

Fitria Risky Farie
NPM : 1406200328

Pelaku perbuatan pencabulan terhadap adik kandungnya sendiri merupakan tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Sangat mengkhawatirkan, sebab anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi harkat dan martabat sebagai anak. Tindakan seorang abang yang mencabuli adiknya sendiri adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan, seharusnya seorang abang melakukan kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara, melindungi dan mendidik adiknya. Bukan melakukan perbuatan cabul pada adik kandungnya sendiri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana bentuk pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap adik kandung, Apakah faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap adik kandung, Bagaimana penanggulangan yang dihadapi Kepolisian resort sibolga dalam menangani kasus pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap adik kandung. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan Penyidik Kepolisian Resort Sibolga dan studi dokumentasi dalam penelitian.

Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa: Bentuk pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap adik kandungnya sendiri, dengan memaksa anak untuk melakukan pencabulan untuk memuaskan syawatnya dan tidak peduli akibat yang dilakukan terhadap adik kandungnya sendiri. Faktor pelaku perbuatan pencabulan pada anak yang dilakukan oleh abang kandungnya disebabkan adanya kondisi dan suasana yang mendukung untuk melakukan perbuatan cabul sehingga pelaku dengan bebas untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Penanggulangan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam kasus pencabulan yaitu represif dan preventif. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang bersifat represif adalah upaya untuk menangani atau memproses perbuatan pencabulan terhadap anak yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat dikenai berupa sanksi pidana, sedangkan Upaya penanggulangan tindak pidana secara preventif adalah tindakan-tindakan penanggulangan untuk mencegah, menangkal dan mengendalikan terjadinya gejala yang bersangkutan dalam perbuatan pencabulan terhadap anak. Upaya pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam diri seseorang.

Kata Kunci : Kriminologi, Pencabulan, Adik Kandung.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencabulan Adik Kandung(Studi Di Kepolisian Resort Sibolga)”. Skripsi diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih belum sempurna, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini. Namun harapan penulis Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yaitu :

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, SH.,M.Hum sebagai Wakil Dekan I.
4. Bapak Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan III.
5. Ibu Ida Nadirah,S.H.,M.H., sebagai Kepala Bagian Hukum Pidana.

6. Ibu Nursariani Simatupang,S.H.,M.,H., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Rahmat Ramadhani,S.H.M.H., sebagai Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu penulis dalam hal yang berhubungan dengan adminstrasi dan penyempurnaan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada Orangtua Penulis Suwardi, Ibunda Afrida Yanti Tanjung yang sangat penulis sayangi dan cintai yang telah banyak memberikan kasih sayang dan doa restu serta dorongan baik untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Buat sahabat-sahabat terbaik saya yang selalu ada dan mendukung penulis, terima kasih untuk Sonya Kusumawati yang selalu menasehati penulis untuk tetap semangat dalam mengerjakan semua tugas, untuk Vitria Melindasari, Widya Hastuti yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih juga untuk Sri Mardiani, Ulfa Lafisha, Waryuli dan kos melati untuk kebersamaan dan kerja samanya buat teman-teman yang lain yang telah memberikan dukungan bagi penulis dalam perkuliahan.
11. Terima kasih kepada Bapak Agus Adhitama, SE., sebagai Kasat Reskrim selaku Penyidik Kepolisian Resort Kota Sibolga.

12. Terima kasih kepada Bapak Aiptu Marlon Sitanggang sebagai Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Sibolga.

13. Dan semua pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Sesungguhnya dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke masa yang akan datang dan menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan karena penulis masih dalam tahap belajar dan masih kurang pengalaman, semoga pembaca dapat memakluminya dan menerima tulisan ini dengan baik, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Medan, Maret 2018

Penulis

FITRIA RISKY FARIE
1406200328

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Oprasional	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Kriminologi.	10
1. Pengertian Kriminologi	10
2. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana.....	16
B. Pengertian Pencabulan	18

C. Pengertian Adik Kandung	27
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Bentuk Pencabulan Yang Dilakukan Pelaku Terhadap Adik Kandung	34
1. Kronologi Peristiwa.....	38
2. Pelaku Dan Korban	43
3. Motif Perbuatan.....	44
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Adik Kandung	47
1. Faktor Dari Dalam Diri Pelaku	48
2. Faktor Lingkungan Dan Masyarakat	51
3. Faktor Negatif Teknologi	54
C. Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Sibolga Dalam Menangani Kasus Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Terhadap Adik Kandung	55
1. Upaya Tindakan	56
a. Preventif dan Represif	56
b. Preentif.....	57
2. Kendala Dan Solusi	58
a. Internal Kepolisian	58
b. Eksternal Masyarakat.....	60

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN70

A. Kesimpulan70

B. Saran71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orangtua ataupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹

Perlindungan terhadap anak berarti melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Perlindungan anak di Indonesia termasuk melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur serta memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).²

¹ Adon Nasrullah. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 195.

² *Ibid.*,

Secara eksplisit, hak-hak anak yang dilindungi diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disingkat UUPA) menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.³ Berdasarkan data statistik Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2017 kasus kekerasanseksual terhadap anak di Indonesia menemukan bahwa 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015, sementara pada tahun 2016 terdapat 120 kasus seksual terhadap anak, kemudian pada tahun 2017 tercatat sebanyak 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁴

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefenisikan seperti perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak. *Child abuse* tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik, tetapi juga berbagai bentuk

³ Andika Wijaya. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 89.

⁴ Davit Setiawan, “Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, melalui www.kpai.go.id, Senin, 19 Maret 2018, Pukul 15.17 wib.

eksploitasi, misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabdian pendidikan dan kesehatan (*educational and medical neglect*), dan kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).⁵ Sedangkan secara yuridis, berdasarkan Pasal 13 UUPA yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, pelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Melihat bentuk kekerasan terhadap anak, lahirlah berbagai pandangan atau teori untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan. Kejahatan dapat timbul dari berbagai faktor yaitu faktor psikologis, faktor lingkungan serta faktor ekonomi. Dalam teori kriminologi, kejahatan merupakan gejala individual dan gejala sosial yang harus dikaji validitasnya. Kajian tersebut dapat diteliti melalui teori struktur sosial, pengendalian sosial serta teori *labeling* yang menjadi landasan dalam melihat dan menjawab permasalahan kekerasan terhadap anak yang salah satunya ialah pelecehan seksual.⁶

Pelecehan seksual secara khusus diatur di dalam Pasal 76D UUPA yang menyatakan sebagai berikut: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pelaku pencabulan adalah orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

⁵ Adon Nasrullah, *Op. Cit.*, halaman 196.

⁶ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi. Bandung*: Pustaka Setia, halaman 39.

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sehingga, di dalam Pasal 81 UUPA diatur mengenai hukuman bagi pelaku cabul sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, makapidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Praktik kekerasan seksual terhadap anak masih cukup banyak terjadi di dalam masyarakat Indonesia salah satunya yaitu kasus yang terjadi di Kecamatan Sibolga Selatan pada hari minggu 19 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 WIB telah terjadi persetubuhan terhadap anak perempuan yang belum dewasa yang dilakukan oleh tersangka (abang kandungnya yang keempat) dengan modus kejahatan yaitu dengan menyuruh korban membeli rokok kemudian akan diberi imbalan uang.

Modus kejahatan yang dilakukan tersangka terjadi secara bervariasi sebanyak 4 (empat) kali dalam menyuruh korban membeli rokok yaitu mulai dari tanggal 2 Februari 2016 sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu), tanggal 1 Maret 2016 sebesar Rp. 5.000 (lima ribu), tanggal 5 April 2016 Rp. 8.000 (delapan ribu) dan tanggal 6 Oktober 2016 sebesar Rp. 6.000 (enam ribu). Tersangka melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan anak tersebut untuk disetubuhi. Perbuatan tersangka diketahui oleh abang kandungnya yang pertama dan kemudian melaporkan tersangka ke pihak Kepolisian Resort Sibolga. Berdasarkan

keterangan korban menyatakan bahwa telah 4 (empat) kali berturut-turut tersangka melakukan pencabulan terhadap adik kandungnya sendiri yang mengakibatkan korban telah mengandung anak tersangka selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian tentang masalah bentuk pelecehan seksual berupa pencabulan terhadap anak, faktor terjadinya pelecehan seksual serta penanggulangan dalam bentuk preventif dan represif dalam kasus yang diteliti, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut yang penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul skripsi: **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCABULAN ADIK KANDUNG”**.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain:

- a. Bagaimana bentuk pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap adik kandung?
- b. Apakah faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap adik kandung?
- c. Bagaimana penanggulangan yang dihadapi oleh kepolisian resort sibolga dalam menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap adik kandung?

2. Faedah Penelitian

Dalam setiap penelitian pastinya terdapat faedah yang diperoleh baik secara teoritis maupun secara praktis, begitu juga dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan faedah secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan yang memberikan manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia, serta berguna sebagai bahan bacaan literatur khususnya mengenai ilmu kriminologi.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi penegak hukum, instansi terutama dalam penataan sistem hukum pidana dalam tinjauan kriminologi terhadap anak sebagai korban pencabulan.

B. Tujuan Penelitian

Dari berbagai pokok-pokok permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap adik kandung;
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap adik kandung;
3. Untuk mengetahui penanggulangan yang dihadapi oleh kepolisian resort sibolga dalam menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap adik kandung.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, diadakan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang

timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁷ Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan adalah bersifat yuridis empiris. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain.⁸ Penelitian ini bersumber dari data primer, yaitu riset di lapangan dengan mengambil lokasi penelitian di Kepolisian Resort Kota Sibolga.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini bersumber pada data primer dengan menggunakan riset di lapangan di Kepolisian Resort Kota Sibolga dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas atas peraturan perundang-undangan yakni meliputi: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau

⁷ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta:Kharisma Putra Utama, halaman 2.

bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, dan hasil penelitian berupa data wawancara dan data dokumentasi.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, berupa: Internet, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain sebagainya.⁹

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah merupakan studi lapangan atau wawancara langsung dengan Bapak Agus Adhitama, S.E. selaku Penyidik Kasat Reskrim dan Bapak Aiptu Marlon Sitanggung selaku Penyidik Pembantu Kasat Reskrim di Kepolisian Resort Kota Sibolga, bantuan hukum karya ilmiah dan studi dokumen yaitu pengumpulan data yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi, dari data- lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan data akan menuntut kita kearah temuan ilmiah, bila dianalisis dengan teknik-teknik yang tepat.¹⁰ Untuk mengolah data yang didapatkan dari wawancara dan penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan hasil wawancara dan teori-teori sehingga dari hasil tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan pembahasan tulisan ini.

⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, halaman 106.

¹⁰ Anonim, "Analisis Data Menurut Para Ahli", melalui <http://methublog.wordpress.com>, diakses pada 15 Maret 2018, Pukul 22:32 wib.

D. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul yang telah diajukan dalam penelitian “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencabulan Adik Kandung” maka dapat diperoleh definisi operasional sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.¹¹
2. Pencabulan adalah kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.¹²
3. Adik Kandung adalah saudara laki-laki maupun saudara perempuan yang lebih muda berstatus anak kandung dari orangtua.¹³

¹¹ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Cv Pustaka Setia, halaman: 101.

¹² Adami. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman: 6.

¹³ Firm Aldisun. *Anak Korban Pencabulan*. melalui <http://media.neliti.com>, diakses pada Rabu 17 Januari 2018.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah salah satu rumpun keilmuan yang memiliki bidang kajian tersendiri. Kriminologi penting untuk dikaji dan dipahami untuk membantu penyelesaian kejahatan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam kriminologi, tidak hanya definisi atau teorinya saja yang perlu dipahami, tetapi juga melibatkan proses atau cikal-bakal tumbuhnya kriminologi. Dengan mempelajarinya kita dapat memahami kriminologi secara lebih luas.¹⁴

Berbicara tentang kriminologi berarti berbicara tentang sebuah ilmu kejahatan. Hal ini disebabkan jika diidentifikasi dari namanya yaitu *crimen* dan *logos*, kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan. Tidak seperti ilmu pengetahuan lain yang muncul pada zaman kuno, yaitu pada masa Yunani atau Romawi. Pada zaman itu, kriminologi sama sekali tidak dibicarakan. Akan tetapi, apabila dilihat dari pendekatannya, dapat dikatakan bahwa kriminologi secara embrio mulai ada pada zaman kuno, sekalipun pembahasan secara khusus tentang kejahatan tidak pernah ditemukan pada masa kuno. Pada zaman kuno, kejahatan adalah fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan merupakan bagian dari peradaban.¹⁵

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*, halaman 102.

berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi diantaranya yaitu Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminil
Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa. Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil
Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil
Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi
Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.¹⁶

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁷ Sedangkan menurut Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat. Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang

¹⁶ Topo Santoso. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 9.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 11.

diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.¹⁸

Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela. Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹⁹

Keseluruhan objek penelitian dianalisis dalam ruang lingkup sosiologi di bawah topik gejala sosial atau dengan kata lain, objek penelitian kriminologi

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, halaman 12.

dipelajari sebagai gejala sosial.²⁰ Sebagai salah satu objek penelitian kriminologi yang utama, kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan terutama norma-norma tersebut tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang, tetapi juga yang hidup dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang-undang suatu negara. Berbeda dari kejahatan, dalam perilaku menyimpang tidak ditemukan adanya korban fisik/materi.²¹

Perkembangan dan peningkatan Kriminologi disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau zaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya. Dalam kriminologi terdapat teori struktur sosial, pengendalian sosial, dan teori *labeling*, yang menjadi landasan dalam melihat dan menjawab permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau dalam mendukung perkembangan dan pembaharuan hukum pidana. Dalam mempelajari kejahatan, lahirlah berbagai pandangan atau

²⁰ Muhammad Mustofa. 2015. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 8.

²¹ *Ibid.*, halaman 9.

teori yang lahir dalam ilmu kriminologi adalah teori sosiologi kriminal, yang menyatakan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang berhubungan dengan bentuk tubuh atau fisik orang tersebut. Dengan kata lain, kejahatan dipengaruhi oleh bentuk fisik manusia. Kejahatan dapat timbul dari berbagai faktor yaitu: faktor psikologis, faktor lingkungan dan faktor ekonomi, karena pendapat dan pengeluaran yang tidak seimbang.²²

Definisi yang diberikan oleh banyak sarjana, dapat memberikan batasan tentang kriminologi baik secara sempit maupun secara luas. Batasan kriminologi secara sempit adalah ilmu pengetahuan yang coba menerangkan kejahatan dan memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan. Secara luas, kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman. Bidang ilmu yang menjadi fokus kriminologi dan objek studi kriminologi mencakup:

1. Sosiologi Hukum yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi, yakni kejahatan, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan kondisi terbentuknya hukum pidana, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, serta kondisi empiris perkembangan hukum;
2. Etiologi Kriminal lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum atau melakukan tindakan kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya. Kita harus mempertimbangkannya dari berbagai faktor (*Multiple Factors*) tidak lagi hanya faktor hukum atau Legal saja (*Single Factor*);
3. Penologi lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi, yakni reaksi sosial dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan

²² Ende Hasbi Nassaruddin, *Op. Cit.*, halaman 39.

berkembangnya hukuman, arti dan manfaatnya yang berhubungan dengan *control of crime*;

4. Viktimologi yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi, yakni korban kejahatan dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan kedudukan korban dalam kejahatan, interaksi yang terjadi antara korban dan penjahat, tanggung jawab korban pada saat sebelum dan selama kejahatan terjadi.²³

Mempelajari kejahatan adalah mempelajari tingkah laku manusia, maka pendekatan yang digunakan dalam kriminologi adalah deskriptif, kausalitas dan normatif. Pendekatan pertama yaitu pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan. Seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan tersebut dilakukan oleh penjahat, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan seperti usia, jenis kelamin, warna rambut dan perkembangan karir pelaku kejahatan.²⁴

Pendekatan kedua, pendekatan kausalitas atau pendekatan sebab-akibat. Hubungan sebab akibat dalam kriminologi, tentunya berbeda dengan sebab akibat dalam hukum pidana, karena setiap kejadian dalam masyarakat merupakan suatu peristiwa sosial dan boleh dikatakan bahwa setiap peristiwa sosial ada hubungannya satu sama lain, dan peristiwa sosial yang satu merupakan suatu akibat dari peristiwa sosial lainnya.²⁵ Sedangkan pendekatan ketiga yaitu pendekatan normatif, kriminologi dikatakan sebagai "*Idiografic-discipline*" karena kriminologi mempelajari fakta-fakta sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang sifatnya individual. Sedangkan yang dikatakan

²³ Yesmil Anwar. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 13.

²⁴ *Ibid.*, halaman 38.

²⁵ *Ibid.*

dengan “*Nomothetic-discipline*” adalah bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah yang diakui keseragamannya.²⁶

2. Hubungan Kriminologi Dengan Hukum Pidana

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana tidak akan terlepas dengan berbicara hukum pidana. hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. hukum pidana sebagai sebuah pertanyaan apa, siapa dan bagaimana, artinya adalah apa yang disebut sebagai perbuatan pidana, siapa yang melakukannya dan bagaimana cara melaksanakan pidana itu. maka jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut telah menghasilkan dua jenis hukum pidana yaitu, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.²⁷

Dalam hubungan antara kriminologi dan hukum pidana, perlu diketengahkan pendapat H. Bianchi yang berusaha mengungkapkan kriminologi sebagai “*metascience*” dari hukum pidana, yaitu ilmu yang memiliki ruang lingkup lebih luas yang pengertiannya dapat dipergunakan untuk memperjelas konsepsi dan masalah yang terdapat di dalam hukum pidana. Jelaslah bahwa “*metascience*” tersebut, bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana, melainkan sebagai bahan disiplin ilmu yang utama.²⁸

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab kejahatan dilihat dari berbagai segi, maka Kriminologi merupakan pertanyaan mengapa dan

²⁶ *Ibid.*, halaman 39.

²⁷ *Ibid.*, halaman 23.

²⁸ Ende Hasbi Nassaruddin, *Op. Cit.*, halaman 69.

bagaimana. Artinya, mengapa orang itu melakukan kejahatan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegahnya agar tidak terjadi kejahatan. Pada dasarnya para pembentuk hukum pidana mengharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap, dan disinilah kriminologi memegang peranan penting.²⁹

Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etimologi kriminal dan penologi (ilmu yang berkenaan dengan kepenjaraan). Selain itu, penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalitas) atau pencabutan undang-undang (dekriminalisasi) sehingga kriminologi sering disebut sebagai “*signal-wetenschap*”.³⁰

Bahkan aliran modern yang diorganisasikan oleh Von Liszt menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantunya untuk menangani hasil penyelidikan kriminal yang memberikan petunjuk terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, sehingga mampu melindungi warga negara yang baik dari penjahat. Menurut H. Mannheim menyebutkan berbagai bentuk perbuatan anti sosial yang tidak dijadikan tindak pidana karena tiga alasan:

- a. Efisiensi dalam menjalankan undang-undang pidana banyak bergantung pada adanya dukungan dari masyarakat luas, sehingga harus diselidiki apakah kelakuan yang bersangkutan sama dalam masyarakat.

²⁹ Yasmil Anwar, *Op. Cit.*, halaman 24.

³⁰ Ende Hasbi Nassaruddin., *Op.Cit.*, halaman 43.

- b. Sekalipun terdapat sikap yang sama, diselidiki apakah tingkah laku yang bersangkutan merupakan tingkah laku yang penindakannya secara teknis sangat sulit atau tidak. Apabila ini terjadi, akan timbul manipulasi dalam pelaksanaannya.
- c. Tingkah laku yang bersangkutan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak sesuai untuk dijadikan objek hukum pidana, artinya apakah nantinya tidak terlalu banyak mencampuri kehidupan pribadi atau individu.³¹

Kriminologi khususnya sebagai pengaruh pemikiran kritis, mengarahkan studinya pada proses-proses kriminalisasi, baik proses pembuatan maupun bekerjanya undang-undang sehingga dapat memberikan sumbangan besar dalam bidang sistem peradilan, khususnya berupa penelitian tentang penegakan hukum dan memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum, seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa ataupun korban kejahatan, organisasi penegak hukum, serta perbaikan terhadap perundang-undangan itu sendiri. Dalam hukum pidana, dibedakan antara delik hukum (*rechtsdelicten*), khususnya tindak pidana yang disebut kejahatan dan delik undang-undang (*wetsdelicten*) yang berupa pelanggaran.³²

B. Pengertian Pencabulan

Pengertian pencabulan menurut para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiasikan nafsu seksual

³¹ *Ibid.*, halaman 43-44.

³² *Ibid.*, halaman 46.

oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar". Dari pendapat tersebut, berarti 6 pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yangmana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani dengan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.³³

Asumsi yang tidak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat "perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya". Dari pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan. Di dalam Pasal 289-296 Kitab

³³ Ngawiardi, "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Di Bawah Umur", melalui <http://untad.ac.id>, diakses Selasa, 16 Januari 2018, Pukul 23.30 wib.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat jenis-jenis pencabulan yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Pasal 289 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun. Perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam Undang-undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.
2. Pasal 290 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun;
3. Pasal 290 ayat 2 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan cabul dengan seorang yang umurnya belum 15 (limabelas) tahun dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun;
4. Pasal 290 ayat 3 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk dilakukannya perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun;

5. Pasal 292 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis kelamin dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun;
6. Pasal 293 KUHP menjelaskan bahwa dengan pemberian menggerakkan orang belumdewasa berbuat cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun;
7. Pasal 294 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa, yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan keluarga dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun;
8. Pasal 295 KUHP menjelaskan bahwa memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun;
9. Pasal 296 KUHP menjelaskan bahwa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu tahun) 4(empat bulan) atau pidana denda paling banyak 15 (lima belas ribu rupiah).

Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun

kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul.³⁴

Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP yang menentukan bahwa:

barang siapa dengan hadiah atau dengan 39 perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

³⁴ Wiji Rahayu, "Tindak Pidana Pencabulan". melalui <http://fh.unsoed.ac.id>, diakses Rabu 17 Januari 2018, Pukul 08.10 wib.

Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, Kekuasaan yang timbul dari pergaulan, Tipu daya orang yang di bujuk itu belum dewasa dan tidak bercacat kelakuannya, maksudnya hanya mengenai kelakuan dalam segi seksual, membujuk seseorang pelacur yang belum dewasa tidak masuk dalam pasal ini, karena pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bidang seksual. Perjanjian itu harus mengarah pada pemberian uang atau barang, perjanjian dalam hal lain tidak termasuk dalam hal ini. Kejahatan ini adalah suatu delik aduan, tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang yang di dalam negeri dan dua belas bulan bagi orang yang di luar negeri, jelas pengaduan ini tidak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini bila terlambat berarti kadaluarsa.³⁵ Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Incest adalah hubungan kelamin terjadi antara dua orang di luar nikah sedangkan mereka adalah berkerabat dekat sekali. Hal ini sering terjadi pada masyarakat yang taraf kehidupannya sangat rendah, dan juga keluarga yang pecah

³⁵ *Ibid.*

(*broken home*). Hal ini disebabkan karena pada keluarga seperti ini kurang ditemukan disiplin dan kaburnya norma-norma kehidupan sebagai pegangan dalam kehidupan berkeluarga. *Incest* mungkin terjadi antara anak gadis dengan ayahnya, atau kakak laki-laki dengan adiknya atau bahkan anak dengan ibunya. Gejala dari perbuatan *Incest* menyebabkan gangguan jiwa pada gadis tersebut, dengan gejala pendiam, mengucilkan diri, takut (trauma) untuk menikah. Bahkan ada pula kecenderungan ingin membunuh dirinya sendiri (*suicide*).³⁶

Adanya seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual. Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri. Seksualitas dari dimensi sosial, di mana seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual. Dimensi kultural menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.³⁷

Istilah seksualitas dikenal juga dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 RUU tersebut, seksualitas diartikan sebagai unsur utama manusia untuk

³⁶ Sofyan S. 2017. *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta, halaman 32.

³⁷ Andika Wijaya. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 11.

keberlangsungan seluruh hidupnya meliputi seks, identitas dan peran-peran gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman dan reproduksi yang dialami dan diekspresikan dalam berbagai pemikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, praktek, peran, dan hubungan antar individu, yang dipengaruhi oleh interaksi dari faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik budaya, etika, hukum dan sejarah.³⁸

Persoalan-persoalan dari kajian atas seksualitas merupakan persoalan yang sudah menjadi bagian masyarakat semenjak dahulu kala. Dikatakan bahwa persoalan-persoalan tentang seksualitas selalu menjadi bagian dari setiap tahap perkembangan peradaban manusia. Hal tersebut dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 1 yang artinya:

hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Ayat tersebut merupakan pendahuluan untuk mengatur lahirnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta bantu membantu dan saling menyayangi karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama.³⁹

Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut

³⁸ *Ibid.*, halaman 12.

³⁹ *Ibid.*, halaman 13.

dikarenakan tindak pidana terhadap kesusilaan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas tindak pidana secara tuntas karena pada dasarnya tindak pidana akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya.⁴⁰

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan cara atau modus memberikan anak tersebut dengan sejumlah uang, dan disuruh paksa melakukan pencabulan tersebut. Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat atau kamar dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan pencabulan.⁴¹

Pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai obyek pencabulannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti film-film porno yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku menonton video-video tersebut,

⁴⁰ Anonim, "Tindak Pidana Pencabulan", melalui <http://digilib.unila.ac.id>, diakses Rabu 17 Januari 2018, Pukul 13.00 wib.

⁴¹ Firm Aldisun, "Anak Korban Pencabulan". melalui <https://media.neliti.com>, diakses pada Rabu, 17 Januari 2018, Pukul:13.45 wib.

pelaku langsung membuat tindakan asusila tersebut kepada adik kandungnya sendiri. Kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat atau kamar ayahnya sendiri untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan dan modus-modus yang lainnya.

C. Pengertian Adik Kandung

Adik kandung adalah seorang anak yang harus dilindungi. Hubungan antar saudara kandung memiliki pengaruh yang besar pada suasana rumah dan seluruh anggota keluarga. Bila hubungan antar saudara kandung baik, suasana di rumah menyenangkan dan bebas dari perselisihan. Sebaliknya, bila hubungan antar saudara kandung penuh perselisihan dan ditandai rasa iri, permusuhan dan gejala ketidakharmisan lainnya, hubungan ini merusak hubungan keluarga dan suasana rumah.⁴² Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 287 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
2. Penuntutan tidak akan dilakukan apabila tidak ada pengaduan, kecuali jika wanita tersebut belum mencapai usia dua belas tahun atau jika terjadi hal-hal seperti diatur dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

⁴² Theo Lamintang. 2011. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepadatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 113.

Dalam bahasa arab persaudaraan dikenal dengan istilah Ikhwah (إخوة) atau ikhwan (إخوان) yang berasal dari kata Akhun artinya persamaan, keserasian, teman akrab dan sahabat. Maka dari pengertian ini dapatlah dikatakan bahwa setiap yang memiliki kesamaan baik dalam keturunan atau sifat-sifat bisa dikatakan bersaudara. Jika kita perhatikan secara empirik pemanggilan saudara atau terjadinya ikatan persaudaraan sering disebabkan oleh adanya persamaan-persamaan misalnya: sama-sama dari suatu daerah disebut saudara sesuku, karena ada persamaan nama orang tua atau sifat-sifat tertentu dijadikan saudara angkat, karena sama-sama dalam usaha disebut saudara seperjuangan, memiliki kesamaan dalam keahlian disebut saudara se-profesi bahkan mungkin jika orang berambut keriting bergabung bisa jadidipanggil saudara serumpun rambut.⁴³

Bentuk jama' dari akhun terdiri dari 2 (dua) macam yaitu pertama Ikhwan (إخوان) yang biasanya digunakan untuk menyebut persaudaraan yang tidak sekandung. Kata ini ditemukan sebanyak 22 kali dalam Al-Qur'an. Sedang yang Kedua adalah Ikhwah (إخوة) Kata ini sering digunakan untuk menunjuk saudara sekandung dan ditemukan sebanyak tujuh kali dalam al Qur'an. Dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa di dalam Kitab Suci al Qur'an mengenal sekurang-kurangnya ada tiga macam persaudaraan yakni: Pertama Saudara kandung, kedua Saudara seagama, dan ketiga saudara sebangsa atau setanah air bahkan lebih luas lagi saudara sesama makhluk ciptaan Allah Swt. Munculnya bentuk persaudaraan di atas tidak lain karena adanya faktor kesamaan. Semakin banyak persamaan antar pribadi, golongan atau kelompok maka akan semakin erat

⁴³ Anonim, "Konsep Persaudaraan Dalam Islam", melalui <http://wi-indonesia.blogspot.co.id>, diakses pada Rabu, 17 Januari 2018, Pukul 14.25 wib.

pula nilai persaudaraan yang terjalin. Dari ketiga jenis persaudaraan di atas tidak mungkin bila diuraikan satu persatu pada kesempatan yang sangat terbatas ini, maka sebagai prioritas topik pembahasan kita fokuskan pada konsep persaudaraan seagama atau se akidah atau sering disebut dengan ukhwah islamiyah. Dasar hukum dari persaudaraan, Banyak ayat dan hadits yang dapat dijadikan landasan tentang ukwah islamiyah antara lain firman Allah SWT dalam surat Al Hujarat ayat 10, artinya: “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah Swt, supaya kamu mendapat rahmat”.

Pada ayat lain yakni surat At- Taubah ayat 11 Allah Swt, berfirman artinya, “jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Begitu pula dalam surat Al-Imran ayat 103 Allah berfirman, artinya:

dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah Swt dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah Swt. kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah Swt mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah Swt, orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah Swt menyelamatkan kamu dari padanya.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim Rasul bersabda yang artinya: “seorang muslim bersaudara dengan muslim lain. Ia tidak menganiayanya, tidak pula menyerahkannya (kepada musunya). Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah Swt. akan memenuhi kebutuhannya siapa yang melampirkan suatu kesulitan seorang muslim,

Allah Swt akan melapangkan baginya suatu kesulitan pula dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dihari kemudian”. Sedangkan pada riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah, menegaskan bahwa larangan di atas dilengkapi dengan kata-kata bahwa muslim dengan sesamanya tidak mengkhianati, tidak membohongi dan tidak pula meninggalkannya tanpa pertolongan.⁴⁴

Hubungan saudara kandung merupakan interaksi total (fisik maupun komunikasi verbal dan nonverbal) dari dua atau lebih individu yang berasal dari orangtua biologis yang sama, mencakup sikap, persepsi, keyakinan dan perasaan terhadap satu sama lain sejak mereka menyadari keberadaan saudara kandung mereka. Furman dan Buhrmester mengartikan hubungan antar saudara kandung sebagai hubungan yang dikarakteristikkan dengan empat dimensi, yaitu: *relative status/power*, *rivalry* (persaingan), *warmth/closeness* (kedekatan) dan *conflict* (konflik).

Berdasarkan penelitian Criss dan Shaw, ditemukan bahwa dimensi konflik dan kehangatan/kedekatan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan perilaku seseorang, dibandingkan dengan dua dimensi yang lainnya.⁴⁵ Hubungan antar saudara kandung memiliki pengaruh yang besar pada suasana rumah dan seluruh anggota keluarga. Bila hubungan antar saudara kandung baik, suasana di rumah menyenangkan dan bebas dari perselisihan. Sebaliknya, bila hubungan antar saudara kandung penuh perselisihan dan ditandai rasa iri, permusuhan dan gejala ketidakharmisan lainnya, hubungan ini merusak hubungan keluarga dan suasana rumah.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Anonim, “Hubungan Saudara Kandung”, melalui <http://www.landasanteori.com>, diakses pada Rabu, 17 Januari 2018, Pukul 14.35 wib.

Menurut Patterson, mengungkapkan bagi kebanyakan anak, saudara yang lebih tua merupakan seseorang yang memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan mereka, khususnya dalam memberikan dukungan, kerjasama dan petunjuk, tetapi juga menjadi sumber dari konflik dan model peran yang negatif.

Selain itu, Cicirelli, menyatakan bahwa hubungan antar saudara kandung dapat mengarah pada perasaan positif dan perasaan negatif. Perasaan positif meliputi rasa kasih sayang, melindungi dan saling membantu. Perasaan negatif meliputi rasa iri, benci, marah sehingga dapat menimbulkan persaingan dan permusuhan. Ikatan emosional yang positif atau negatif akan memunculkan reaksi perilaku yang berbeda terhadap saudara kandungnya. Kehadiran saudara kandung dapat bertindak sebagai pendukung secara emosional, saingan dan kawan komunikasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan hubungan antar saudara kandung merupakan interaksi total (fisik maupun komunikasi verbal dan nonverbal) dari dua atau lebih individu yang berasal dari orangtua biologis yang sama. Mencakup sikap, persepsi, keyakinan dan perasaan terhadap satu sama lain, yang dapat mengarah ke positif maupun negatif, dan dikarakteristikkan dari empat dimensi, yaitu *relative status/power*, *rivalry* (persaingan), *warmth/closeness* (kedekatan) dan *conflict* (konflik). Dimensi *warmth/closeness* (kedekatan) dan *conflict* (konflik) merupakan dua dimensi yang memiliki pengaruh besar dengan terbentuknya perkembangan perilaku sosial pada anak, khususnya perilaku delinkuensi yang terkait dengan penelitian ini.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*

Furman dan Buhrmester menyatakan bahwa dimensi hubungan antar saudara kandung meliputi yaitu *relative status/power*, *rivalry* (persaingan), *warmth/closeness* (kedekatan) dan *conflict* (konflik). Namun, dua dimensi yang memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan perilaku yaitu dimensi *warmth/closeness* (kedekatan) dan *conflict* (konflik). Penelitian Criss dan Shaw menemukan bahwa dua dimensi hubungan antar saudara kandung kehangatan/kedekatan dan konflik memiliki kaitan yang terbesar dibandingkan dengan dua dimensi lainnya terhadap terbentuknya perilaku merusak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rinaldi dan Howemenemukan konflik berkorelasi positif dengan kemampuan menyelesaikan masalah secara destruktif, sedangkan kehangatan/kedekatan berkorelasi positif dengan perilaku prososial dan kemampuan menyelesaikan masalah secara konstruktif. Stormshak menemukan bahwa kedua dimensi hubungan antar saudara kandung, yaitu kehangatan/kedekatan dan konflik merupakan dimensi yang sangat perlu diperhitungkan bersama-sama dalam memahami pengaruhnya secara utuh terhadap perkembangan perilaku sosial.

Konflik yang terjadi antar saudara kandung tanpa adanya kehangatan/kedekatan sedikitpun memiliki pengaruh yang berbeda, salah satunya membuat seseorang kesulitan dalam menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Sehingga, mengenai dimensi-dimensi hubungan antar saudara kandung, maka dapat disimpulkan bahwa dimensi hubungan kehangatan/kedekatan dan konflik memiliki pengaruh yang lebih besar dalam perkembangan perilaku merusak dan menyimpang serta terbentuknya perilaku

menyelesaikan masalah secara destruktif. Dimensi kehangatan/kedekatan mengungkap mengenai kedekatan (*intimacy*), dukungan emosional (*emotional support*), afeksi (*affection*), informasi (*knowledge*), dukungan instrumental (*instrumental support*), kesamaan (*similarity*), kekaguman (*admiration*), dan penerimaan (*acceptance*). Dimensi konflik mengungkap mengenai dominansi (*dominance*), kompetisi/persaingan (*competition*), permusuhan (*antagonism*), dan pertengkaran (*quarreling*).⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pencabulan Yang Dilakukan Pelaku Terhadap Adik Kandung

Tindakan kriminal merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Ada 2 (dua) jenis kejahatan dalam KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. *Violent offenses* yaitu kejahatan disertai dengan kekerasan pada orang lain, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya;
2. *Property offenses* yaitu kejahatan yang menyangkut hak milik orang lain, seperti perampasan, pencurian tanpa kekerasan, dan lain sebagainya.⁴⁸

Bentuk kekerasan merupakan salah satu perbuatan kriminologi yang dilakukan oleh individu, keluarga atau kelompok. Menurut Jach D. Douglas dan Frances Chaput Waksler menyebutkan ada 4 (empat) bentuk kekerasan sebagai berikut:

- a. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian.
- b. Kekerasan tertutup (*covert*), yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam.
- c. Kekerasan agresif (*offensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapat sesuatu seperti jabatan;
- d. Kekerasan defensif (*defensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri, baik kekerasan agresif maupun defensif dapat bersifat terbuka atau tetap.⁴⁹

Menurut Galtung, kekerasan terjadi apabila manusia dipengaruhi ketimpangan pemikiran sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Kekerasan tersebut didefinisikan sebagai penyebab

⁴⁸ Ende Hasbi Nassaruddin, *Op. Cit.*, halaman 127.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 132.

perbedaan antara yang potensial dan yang aktual. Pada satu pihak manusia mempunyai potensi yang masih ada di dalam dan pada pihak lain potensi menuntut untuk diaktualkan, yaitu dengan merealisasikan dan memperkembangkan diri dan dunianya dengan nilai-nilai yang dipegangnya.

Pemahaman Galtung tentang kekerasan lebih diartikan pada segi akibat atau pengaruh pada manusia. Dan membagi kekerasan dilakukan oleh 2 (dua) subjek yaitu kekerasan personal dan struktural. Sifat kekerasan personal adalah dinamis, mudah diamati, dan memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan. Adapun kekerasan struktural sifatnya statis. Galtung juga menambahkan bahwa kekerasan sebagai serangan pada kehidupan, yang meninggalkan tingkat kepuasan kebutuhan di bawah apa yang mungkin terjadi. Ada 4(empat) kelompok kebutuhan dasar tersebut, yaitu: kebutuhan kelangsungan hidup (negasinya: kematian, mortalitas); kebutuhan kesejahteraan (negasinya: kesengsaraan, morbiditas); kebutuhan identitas atau harga diri, kebutuhan makna (negasinya: alinasie); kebutuhan kebebasan (negasinya: represi).⁵⁰

Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan bentuk pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap adik kandungnya sendiri yang juga merupakan anak dibawah umur termasuk jenis kejahatan *violent offenses* yaitu kejahatan disertai dengan kekerasan terhadap anak yaitu berupa pencabulan dan masuk ke dalam kategori kekerasan bersifat tertutup (*offensive*) yaitu dimana pelaku kejahatan tersebut melakukan kekerasan seksual secara tersembunyi dan tidak dilakukan perbuatan mengancam terhadap anak tersebut. Perbuatan

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 135-136.

pencabulan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan ini yaitu berupa kekerasan seksual sebagai serangan pada kehidupan, yang meninggalkan tingkat kepuasan kebutuhan dasar terhadap anak di bawah umuryang akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang terjadi di tengah masyarakat berupa pelanggaran terhadap kesopanan, kesusilaan, pelecehan seksual. Tindak pidana pencabulan sangatlah buruk, dampak yang akan ditimbulkan terhadap korbannya baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat. Dari berbagai sudut pandang yang berbeda, dikemukakan beberapa faktor-faktor tentang tindak pidana pencabulan, diantaranya yaitu:

a. Pergaulan Bebas

Banyaknya aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari membuat dirinya lebih banyak berinteraksi kepada orang lain. Seorang anak yang memiliki aktivitas cukup banyak di sekitar lingkungan tempat tinggal bahkan sampai berinteraksi kepada kelompok masyarakat luas membuat seorang anak akan mendapatkan lebih sebuah pengetahuan dari interaksi tersebut. Pengetahuan yang

di dapat seorang anak baik laki-laki maupun perempuan bisa saja membina si anak menjadi lebih baik atau bisa juga membina si anak menjadi lebih buruk. Segi positif yang diperoleh si anak tersebut menjadikan si anak lebih pandai dalam menentukan sikap untuk memilih mana hal yang baik atau hal yang tidak baik. Segi negatif si anak tidak mampu menilai mana hal baik dan mana hal yang tidak baik. Pada saat si anak tidak mampu menilai hal baik dan mana hal tidak baik, si anak akan sangat mudah dirayu untuk masuk ke dalam sebuah interaksi yang tidak sesuai dengan norma-norma dan keadaan.

b. Teknologi

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Hanya dalam waktu beberapa saat saja orang tersebut langsung dapat menikmati atau memakai hasil yang dia peroleh dari teknologi tersebut. Perkembangan teknologi yang begitu pesat tercipta karena adanya keinginan-keinginan manusia untuk menciptakan sesuatu hal baru dalam kehidupannya yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Kemajuan teknologi bagi manusia dapat berdampak positif maupun negatif dalam perkembangan teknologi, berikut dampak positifnya berupa:

- 1) Mempermudah dan mempercepat akses informasi yang kita butuhkan.
- 2) Mempermudah dan mempercepat penyampaian atau penyebaran informasi.
- 3) Mempermudah transaksi perusahaan atau perseorangan untuk kepentingan bisnis.
- 4) Mempermudah penyelesaian tugas-tugas atau pekerjaan.
- 5) Mempermudah proses komunikasi tidak terhalang waktu dan tempat.

6) Banyaknya penggunaan teknologi informasi membuka lowongan kerja.

Sedangkan dampak negatifnya antara lain dapat berupa: isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), kekerasan dan pornografi menjadi hal yang biasa, kemudahan transaksi memicu munculnya bisnis-bisnis terlarang seperti narkoba, para penipu dan penjahat bermunculan terutama dalam kasus transaksi online serta munculnya budaya *plagiarisme* atau penjiplakan hasil karya orang lain. Adapun tahapan-tahapan bentuk pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap adik kandungnya ialah sebagai berikut:

1. Kronologi Peristiwa

Persetubuhan yang terjadi terhadap anak tersebut pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar Pukul 13.30 Wib di Jalan Kualigang Sehati Nomor.01 Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar yang ditempati oleh ayah kandung korban. Adapun yang melakukan Persetubuhan terhadap anak tersebut adalah laki-laki yang merupakan abang kandung korban yang bernama Candra Grana Rajagukguk, Umur 28 Tahun, Lahir di Sibolga pada tanggal 04 Februari 1989, Tempat tinggal di Jalan Kualigang Sehati Nomor. 01 Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, dimana korban dengan abang kandung nya sendiri tinggal bersama. Korban disetubuhi oleh abang kandung nya yakni sudah 4 (empat) kali.⁵¹

Yang Pertama dilakukan persetubuhan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar Pukul 13.30 Wib tepatnya di dalam kamar yang ditempati oleh ayah

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Adhitama, SE ., Kasat Reskrim selaku Penyidik Kepolisian Resort Kota Sibolga

kandung korban. Pada awalnya, abang kandung korban menyuruh korban untuk membeli rokok dengan berkata, "Lorita beli rokokku dulu", kemudian abang kandung korban memberikan uang sebesar RP. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah). Korban langsung membeli rokok buat abang nya tersebut. Setelah itu korban langsung memberi rokok tersebut dan memanggil abang kandung nya yang sedang tidur di kamar ayah kandung korban. Selanjutnya korban masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh ayah kandung korban untuk memberikan rokok yang telah dibeli nya.

Setelah itu, korban hendak keluar, yang awalnya posisi abang kandungnya tersebut sedang tidur menjadi tiba-tiba bangun dan langsung mengunci pintu kamar yang ditempati oleh ayah kandung korban. Dan kemudian abang kandungnya tersebut melakukan tindakan pencabulan dengan membuka baju sekolah adik kandung nya sendiri dan mengancam si anak tersebut untuk tidak memberitahukan tindakan asusila nya terhadap orangtua ataupun abang-abang kandung nya yang lain. Setelah itu korban langsung memakai baju yang sudah terlepas dan kemudian abang kandung korban memberikan uang kepada korban sebanyak Rp. 7.000 (Tujuh ribu rupiah).

Kedua, pada Pukul 14.00 Wib di Gang Sehati Nomor. 01 Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar yang ditempati oleh ayah kandung korban, saat itu korban sedang menonton televisi. Kemudian abang kandung korban memanggil korban yang lagi bermain dengan teman-temannya yang lain. Kemudian korban langsung menghampiri abang nya tersebut, seketika itu abang nya langsung menarik tangan korban dan

mengajak korban untuk ke kamar ayah kandung korban. Abang korban langsung mengunci kamar dan menyuruh adik kandung nya tersebut untuk membuka baju serta celana yang dipakai oleh adek kandung nya sendiri. Setelah itu abang nya langsung melakukan tindakan asusila terhadap adiknya sendiri di dalam kamar ayah kandung korban. Setelah itu korban langsung memakai baju yang sudah terlepas dan abangnya memberkan uang kepada korban sebanyak Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Ketiga, pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar Pukul 14.00 Wib di Jalan Kualigang Sehat Nomor. 01 Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, saat korban sedang duduk-duduk di luar rumah, kemudian abang korban langsung memanggil korban. Korban tidak mendengarnya dan abang nya korban langsung menghampiri korban dan langsung menarik tangan korban untuk mengajak korban ke kamar ayah kandung nya tersebut. Seketika di dalam kamar ayah nya tersebut, abang korban langsung menyuruh adik kandung nya untuk membuka baju dan celana yang digunakan oleh adik kandung nya sendiri.

Adik kandung nya pun langsung membuka baju dan celana karena ketakutan dengan abangnya setelah di paksa oleh abang nya tersebut. Abang nya langsung melakukan tindakan pencabulan terhadap adik kandung nya sendiri. Setelah melakukan tindakan asusila tersebut korban langsung memakai baju dan abang kandung korban memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 8.000 (Delapan ribu rupiah).

Keempat, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 Pukul 14.00 Wib di Jalan Kualigang Sehati Nomor. 01 Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, korban sedang bermain dengan teman-temannya di luar rumah kemudian abang kandungnya melihat adik nya tersebut dan langsung memanggil adik nya untuk masuk ke dalam rumah saja agar tidak bermain di luar rumah. Setelah masuk ke dalam rumah abang nya langsung menarik tangan korban untuk ke kamar ayah kandung korban.

Abang kandung korban langsung mengunci pintu kamar dan memaksa adik kandungnya untuk membuka baju korban sambil menangis untuk tidak mau melakukan tindakan asusila tersebut. Setelah itu abang korban langsung melakukan tindakan pencabulan terhadap adiknya. Setelah melakukan tindakan pencabulan tersebut korban langsung memakai baju dan abang kandung korban memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 6.000 (Enam ribu rupiah). Pada saat melakukan tindakan asusila tersebut keberadaan ayah kandung korban sedang di laut, jadi ayahnya tidak berada di dalam rumah yang mereka tempati.

Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar Pukul 17.00 Wib di Jalan Kualigang Sehati Nomor. 01 Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah Kakak ipar dari mereka berdua bernama Sinta Malau, saat itu adik kandung nya tersebut minta di kusuk perutnya karena terasa sakit. Saat di kusuk perut adiknya tersebut sudah ketahuan kalau perutnya sedang mengandung anak dari abang nya. Kakak ipar nya langsung menanyakan siapa yang sudah berbuat tindakan asusila terhadap adik iparnya sampai dia hamil. Namun anak tersebut tidak menjawab, tidak berkata jujur, dan

tidak mau mengakui kepada kakak ipar nya. Selanjutnya kakak ipar beserta keluarga membawa adik nya tersebut ke dukun dekat rumah nya agar mengetahui siapa yang telah tega menghamili adik nya tersebut. Setelah di bawa ke dukun, adek nya tersebut di berikan sirih untuk dimakan agar dia mau berkata jujur kepada keluarga nya. Setelah itu barulah anak tersebut berkata jujur tentang siapa yang sudah menghamili nya. Setelah mengetahui bahwa abang kandungnya sendiri yang berbuat tindakan tersebut, pihak keluarga langsung melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib (Kepolisian).

Akibat persetujuan dan tindakan pencabulan yang dilakukan abang kandungnya sendiri terhadap adik kandung di kamar ayah nya, anak tersebut tidak perawan lagi dan adik kandung nya sendiri sudah mengandung anak dari abang kandungnya selama 6 (enam) bulan. Bukti-bukti dari kejadian ini adalah diperlihatkan adanya 1 (satu) buah baju kemeja sekolah berwarna putih dengan 1 (satu) buah rok sekolah berwarna biru dan 1 (satu) buah celana berwarna hitam yang di pakai sehari-hari, dan di benarkan oleh korban bahwa seragam sekolah tersebutlah yang korban pakai pada saat korban pertama kali disetubuhi oleh abang kandung korban yang bernama Candra Grana Rajagukguk di Jalan Kualigang Sehat Nomor. 01 Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga.⁵²

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Marlon Sitanggung Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Sibolga

2. Pelaku Dan Korban

Menurut H. Anderson mengungkapkan bahwa para penjahat (pelaku) adalah sampah masyarakat yang melakukan kejahatan dan kejahatannya telah dibuktikan dalam proses peradilan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai penjahat sesuai Undang-Undang Pidana yang berlaku. Dalam hal ini, menurut para ahli kriminologi tipe kejahatan terbagi atas: kejahatan karena kebutuhan mempertahankan hidup, kejahatan karena kejiwaan terganggu, kejahatan karena keserakahan hawa nafsu, kejahatan karena penggangguran, kejahatan karena kebodohan hukum, kejahatan karena penyakit seksual dan lain sebagainya.⁵³

Kejahatan seksual berupa pencabulan terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Sibolga Selatan yang berperan sebagai pelaku kejahatan yaitu abang kandung keempat dari korban yang bernama Candra Grana Rajagukguk, Umur 28 Tahun, Lahir di Sibolga pada tanggal 04 Februari 1989, Pendidikan terakhir SMP (Kelas VII), Agama Kristen, Suku Batak, Pekerjaan Tidak Ada, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Kualii Gang Sehati Nomor 01 Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan.

Menurut Muladi menyatakan bahwa korban atau *victims* adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Tipologi perkembangan ilmu viktimologi dalam kriminologi yaitu

⁵³ Ende Hasbi Nassaruddin, *Op. Cit.*, halaman 116-117.

memilah jenis korban hingga kemudian muncul berbagai jenis korban yaitu antara lain:

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d. *Participating victims* adalah mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban;
- e. *False Victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.⁵⁴

Dalam hal ini, korban bernama Lorita Pintauli Rajagukguk, Umur 15 Tahun, Lahir di Sibolga pada tanggal 05 September 2003, Pendidikan SMP (Kelas VII), Agama Kristen, Suku Batak, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Kualo Gang Sehati Nomor 01 Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga. Secara viktimologi, korban termasuk ke dalam jenis korban *Participating Victims* karena korban yaitu anak di bawah umur yang karena mentalnya belum mengetahui apapun berkaitan dengan pencabulan atau karena perilakunya yang masih tidak mengerti membedakan sesuatu yang salah dan benar sehingga memudahkan dirinya menjadi korban pencabulan tersebut.

3. Motif Perbuatan

Motif perbuatan dalam bentuk pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap adik kandung dapat dikaji melalui *Cultural Deviance Theories* (Teori-teori Penyimpangan Budaya) memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai

⁵⁴ M. Arif Mansur, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 47-49.

yang khas pada *lower class* (kelas bawah). Menyesuaikan diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh (slum areas), menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Motif kejahatan pencabulan ini terfokus kepada *differential association* yang memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan (*contact*) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap anti-sosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal.⁵⁵ Adapun bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan adalah:

- 1) *Exhibitionism* seksual: sengaja memamerkan alat kelamin pada anak;
- 2) *Voyeurism*: orang dewasa mencium anak dengan bernafsu;
- 3) *Fonding*: mengelus / meraba alat kelamin seorang anak;
- 4) *Fellatio*: orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai tindak pidana pencabulan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern. Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya. Tindak pidana

⁵⁵ Topo Santoso. *Op. Cit.*, halaman 68.

pencabulan ini tidak hanya terjadi dikota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil.

Hak anak adalah bagian dari *Declaration Human of Right of The Child* yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁵⁶Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Maka terdapat di dalam Pasal 76D UUPA dimana dalam ayat 1 menyatakan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Penangkapan dalam perkara pencabulan yang dilakukan Candra Grana Rajagukguk terhadap adik kandungnya sendiri pada Tanggal 20Maret 2017.

Penahanan yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2017 oleh Penyidik Kepolisian Resort Kota Sibolga. Pengadilan Negeri Sibolga Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dalam Pasal 76I, ”Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

⁵⁶ Wiji Rahayu, ‘Tindak Pidana Pencabulan’. melalui <http://fh.unsoed.ac.id>, diakses pada Rabu 17 Januari 2018, Pukul:14.40 wib.

eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, “setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, sebagai ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa di tahan dan menetapkan barang bukti berupa: satu potong baju seragam SMP berwarna putih, satu potong rok panjangseragam SMP berwarna biru.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).⁵⁷

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Adik Kandung

Kejahatan terutama pada bagian seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat kejam dan terjadi pada anak, apalagi jika pelaku kejahatan seksual tersebut dilakukan oleh seorang abang kandung nya sendiri terhadap adik kandungnya yang pada hakikatnya abang kandung merupakan salah satu tempat berlindungnya seorang adik dari berbagai ancaman kejahatan apapun yang mengancamnya. Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Marlon Sitanggung Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Sibolga.

didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap adik kandung di dalam kasus pencabulan yang terjadi di Kota Sibolga meliputi sebagai berikut:

1. Faktor Dari Dalam Diri Pelaku

Adapun faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap adik kandung yang berasal dari faktor intern (dorongan dari dalam diri pelaku). Faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) ini mempunyai hubungan dengan timbulnya suatu tindakan kejahatan. Banyaknya kasus asusila terhadap anak yang terjadi di Kota Sibolga di mana dari tahun 2016-2017 telah terjadi kasus asusila terhadap anak sejumlah 26 kasus, lepas dari faktor pendorongnya, adapun faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan asusila terhadap anak. Dimana faktor intern ini terbagi menjadi dua yaitu faktor intern yang bersifat khusus dan faktor intern yang bersifat umum.

Yang dimaksud dengan sifat khusus itu adalah keadaan psikologis dari individu. Ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu, hawa nafsu dan rendahnya pendidikan rohani. Dimana dari 26 kasus tersebut, salah satu tindak asusila terhadap anak yang dipicu dari hawa nafsu dan rendahnya pendidikan rohani pada dirinya yang dilakukan oleh Candra Grana Rajagukguk seorang pengangguran terhadap adik kandungnya sendiri.⁵⁸

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Adhitama, SE ., Kasat Reskrim selaku Penyidik Kepolisian Resort Kota Sibolga

Adapun faktor dari dalam diri pelaku yang juga mendukung terjadinya pencabulan terhadap adik kandungnya antara lain:⁵⁹

1. Anak tersebut mau melakukan persetubuhan bersama abang kandung nya sendiri dikarenakan untuk mendapatkan uang, dimana anak tersebut tidak diberikan uang jajan oleh keluarga nya termasuk kakak dan abang nya yang lain.
2. Anak tersebut dipaksa oleh abang kandung nya sendiri agar tidak menceritakan kepada semua orang termasuk keluarga nya tentang tindakan asusila yang dilakukannya terhadap dirinya sendiri.
3. Pihak orangtua dan keluarga tidak terlalu memperhatikan anak tersebut karena kesibukan masing-masing dalam pekerjaan.
4. Pihak saudara kandungnya yang lain tidak pernah berkunjung untuk melihat keadaan adiknya, orangtua nya, dan lain-lain.
5. Penyebab abang kandungnya melakukan pencabulan tersebut kepada adik kandung nya dikarenakan abang nya sering menonton film porno di warnet sehingga abangnya melakukan persetubuhan terhadap adiknya yang bernama Lorita tersebut.
6. Akibat dari perbuatan abangnya sendiri, adik kandung nya sudah mengandung anaknya kurang lebih sudah 6 (enam) bulan.
7. Akibat dari kasus pencabulan terhadap adik kandungnya sendiri, adiknya tersebut tidak mau sekolah dikarenakan malu terhadap teman-teman

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Marlon Sitanggung Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Sibolga.

disekitarnya, dan adiknya pindah ke daerah Batang Toru tepatnya dirumah abang kandungnya yang ke 1 (pertama).

Ketidakpahaman anak dalam seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap dan perilaku seseorang terhadap dirinya. Paling tidak anak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang berlaku sehingga mereka bisa membedakan antara sikap serta perilaku pria dan wanita, dari yang paling sederhana (seperti perbedaan anatomi tubuh, batas aurat dan pakaian) hingga yang paling abstrak (tanggungjawab dan kodrat).⁶⁰

Berawal dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa, Tujuannya bukan menggali informasi sebanyak-banyaknya, melainkan agar dapat menggunakan informasi secara lebih fungsional dan bertanggung jawab sehingga mengetahui sejak dini apa yang boleh dan yang tidak boleh oleh agama. Pendidikan seks diberikan pada seorang anak secara bertahap, sesuai dengan usia seorang anak. Usia 2 tahun seorang anak sudah dapat diberikan pengajaran mengenai seksualitas. Yaitu dimulai dari pengenalan anatomi tubuhnya dan menjelaskan bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh ataupun dilihat oleh orang lain. Membiasakan menutup aurat bagian dari pendidikan seks.

Disinilah diperlukannya peran keluarga dalam mengatasi masalah tersebut. Keluarga yang seharusnya menanamkan standar moralitas terhadap anak-anak mereka. Memberikan pemahaman akan persoalan seksualitas sejak dini dapat dimulai dengan membiasakan etika dan sopan santun dalam pergaulan. Tentunya hal tersebut merupakan bagian dari pengenalan akan seksualitas kepada anak usia

⁶⁰ Syarifah Fauziah, "Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak". melalui <http://stainwatampone.ac.id>, diakses pada Rabu 17 Januari 2018, Pukul:14.50 wib.

kanak-kanak. Hal ini merupakan bagian dari pendidikan seks yang seharusnya menjadi kewajiban para orangtua untuk mengajarkannya kepada anak-anak mereka.

Rangsangan seksual yang tidak terkendali melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan pencabulan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan dengan melakukan ancaman, paksaan dan kekerasan. Tetapi dewasa ini tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan dengan ancaman kekerasan tetapi telah mempergunakan berbagai zat kimia yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang sekaligus menimbulkan rangsangan seksual tanpa disadarinya.

Korban pencabulan memang banyak terjadi dikalangan masyarakat dewasa ini, dimana anak dibawah umurlah yang menjadi sasaran utamanya. Ini dikarenakan anak dibawah umur memang sangat potensial menjadi korban pencabulan, karena posisinya yang paling lemah dalam struktur sehingga hal inilah yang memudahkan pelaku pencabulan melakukan aksinya yang mengakibatkan korban pencabulan terhadap anak semakin meningkat.

2. Faktor Lingkungan Dan Masyarakat

Faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri individu (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Adapun faktor ekstern seseorang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak masih berhubungan dengan faktor intern, hanya perbedaannya ada pengaruh lingkungan sosial sehingga membuat pelaku tega mencabuli seorang anak dalam lingkungan nafsu birahinya, yang seharusnya seorang anak wajib untuk kita lindungi hak-hak nya. Hak-hak anak yang tercantum dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam Konvensi-konvensi Internasional.⁶¹

Dewasa ini banyak sekali tindak pidana yang terjadi di kalangan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi, yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak. Seperti halnya anak-anak di Indonesia maupun di negara lain juga sering mengalami tindakan pencabulan, baik di dalam keluarga, di sekolah maupun diantara teman-teman sebaya mereka. Tindakan pencabulan terhadap anak merupakan tindakan yang sangat keji dan akan berdampak buruk bagi anak.

Anak yang merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional, untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan khusus atas hak-hak yang dimilikinya. Anak dalam pemaksaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupannya. Sepertinya, agama hukum dan sosiologi yang menjadi kan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.⁶²

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Adhitama, SE ., Kasat Reskrim selaku Penyidik Kepolisian Resort Kota Sibolga.

⁶² Marlen, "Upaya Kepolisian Dalam Kasus Pencabulan", melalui <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses Kamis 25 Januari 2018, Pukul 12.30 wib.

Beberapa faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang berasal dari lingkungan dan masyarakat, diantaranya:

a. Tidak bermoral

Faktor yang utama adalah tidak bermoral, dalam hal ini adalah kurangnya pengamalan agama. Seseorang yang tidak mengamalkan ajaran agama, maka akan mempengaruhi tingkah laku orang tersebut. Pelaku tidak bisa membedakan mana yang halal dan haram, karena tidak memiliki dasar agama, sehingga tidak bisa menguasai nafsu seksualnya. Nafsu tersebut dilampiaskan tanpa memandang dengan siapadilampiaskan, termasuk adiknya sendiri.

b. Ekonomi

Kondisi ekonomi yang rendah, dapat menjadi penyebab terjadinya pencabulan. Rumah yang sempit dan tidak ada pembatas antar ruang menyebabkan pelaku memiliki niat jahat. Semua kegiatan dilakukan dalam rumah yang tidak ada pintu atau pembatas antar ruang. Hal ini menyebabkan segala yang dilakukan anak khususnya anak perempuan, dapat diketahui oleh abangnya, dengan demikian muncullah keinginan pelaku untuk memperkosa adiknya.

c. Kesempatan

Kesempatan menjadi pendukung dalam niat jahat pelaku, tentunya hal ini tidak akan terjadi jika seseorang memiliki dasar agama. Faktor kesempatan membuat pelaku leluasa dalam menguasai korban. Kesempatan dalam hal ini ialah keadaan rumah yang sepi karena ayah nya bekerja. Akibatnya abang nya kesepian dan mencari pelampiasan nafsu seksualnya, sehingga jalan satu-satunya adalah adiknya sendiri.

d. Ketidakharmisan Keluarga

Faktor selanjutnya yaitu tentang ketidakharmisan keluarga. Hampir sebagian besar pencabulan terjadi dikarenakan kesibukan orangtua yang tidak mengawasi anaknya, yang mengakibatkan pelaku melampiaskan nafsu seksualnya kepada adik perempuannya.

e. Ancaman

Pencabulan biasanya berlangsung terus menerus, bahkan sampai korban hamil. Hal ini terjadi karena adanya ancaman-ancaman, ditakut-takuti jika melapor, dan lain sebagainya. Korban dalam hal ini merasa terbebani dan takut akan keselamatannya sendiri, sehingga korban tetap menuruti kemauan pelaku asal dirinya baik-baik saja.⁶³

3. Faktor Negatif Teknologi

Penyebab abang kandungnya melakukan pencabulan tersebut kepada adik kandungnya salah satunya dikarenakan pelaku yaitu abangnya sering menonton film porno di warnet sehingga abangnya melakukan persetubuhan terhadap adiknya yang bernama Lorita tersebut. menurut Warjon Tarigan, perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan. Perkembangan teknologi juga membawa informasi gaya hidup negara lain yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang memandang adanya norma-norma di tengah masyarakat. Dampak globalisasi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda, informasi yang

⁶³ Anonim, “*Faktor Terjadinya Pencabulan*” melalui, <http://repository.umy.ac.id>, diakses pada Kamis tanggal 18 Januari 2018, Pukul 11.20 wib.

diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif sehingga pola pikir sempit menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk tadi akan berwujud tindak pidana salah satunya pencabulan.⁶⁴

C. Penanggulangan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Polres Sibolga Dalam Menangani Kasus Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Terhadap Adik Kandung

Pada dasarnya, upaya mengatasi kejahatan menurut teori Aristoteles tentang moral berpusat sekitar keyakinannya bahwa manusia memiliki tujuan khusus untuk mencapai dan memenuhi fungsinya. Ada 2 (dua) pilar prinsip etika yaitu:

a. *Virtue* sebagai *golden mean* (jalan tengah)

Tindakan *virtue* adalah mengambil pertengahan antara kelebihan dan kekurangan, kebanyakan dan kesedikitan. Kesempurnaan moral (*moral virtue*) terdiri atas pengembangan secara spontan yang akan membuat kita cenderung mengambil jalan tengah (*golden mean*) atau lebih sederhannya mencegah tindakan jelek dalam kasus seperti pencurian atau pembunuhan.

b. *Virtue* intelektual (*intellectual virtue*)

Franz Magnis menyebut bahwa *virtue* intelektual membedakan 5 (lima) keutamaan intelektual yaitu: akal budi (*nus*), kebijaksanaan teoretis (*sophia*),

⁶⁴ Paramitha Dwinanda Putri. 2018. *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Kota Surakarta)*, (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, halaman 7.

pengetahuan ilmiah (*episteme*), kebijaksanaan praktis (*phronesis*) dan keterampilan (*techne*).⁶⁵

Aristoteles menyatakan bahwa kedua *moral virtuedan* kebijaksanaan praktis tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang dapat saja membedakannya secara logis antara 2 (dua) elemen ini, *moral virtue* merupakan perbincangan lebih jauh mengenai jalan tengah (*golden mean*), sedangkan kebijaksanaan praktis merupakan keinginan (hasrat) untuk suatu tujuan. Adapun di dalam pelaksanaan penanggulangan dalam menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh pelaku ialah sebagai berikut:

1. Upaya Tindakan

Upaya penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui jalur non penal atau tindakan preventif dan jalur penal atau tindakan represif. Sedangkan menurut A. S. Alam penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri dari atas tiga bagian pokok yaitu :

a. Preventif dan Represif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggungjawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah, dan aparat Kepolisian. Sedangkan upaya

⁶⁵ Ende Hasbi Nassaruddin, *Op. Cit.*, halaman 35-36.

represif ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Selain tindakan preventif, pihak Kepolisian Resort Kota Sibolga juga melakukan upaya represif setelah terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang kepolisian. Aparat yang bekerja di lapangan tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang, apabila terjadi kesalahan prosedur maka harus diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶

b. Pre-emptif

Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang.

Dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Kota Sibolga berusaha untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma agama dengan mengadakan kegiatan meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pemahaman nilai-nilai atau norma-norma agama yang baik, diharapkan dapat meminimalisir adanya kejahatan salah satunya

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 9.

pencabulan. Jadi dapat diketahui bahwa pihak Kepolisian telah aktif dalam melakukan upaya pre-emptif guna mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat termasuk pencabulan terhadap anak di bawah umur. Upaya pre-emptif ini tidak dapat terwujud jika tidak didukung dengan upaya-upaya lainnya. W. A. Bonger juga berpendapat bahwa cara menanggulangi kejahatan yang terpenting berupa moralistik, yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.⁶⁷

2. Kendala Dan Solusi

a. Internal Kepolisian

Penanggulangan pencabulan anak dilakukan oleh internal kepolisian melalui 2 (dua) cara yakni upaya represif dan upaya pre-emptif. Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang bersifat represif adalah upaya untuk menangani atau memproses perbuatan pencabulan terhadap anak yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat dikenai berupa sanksi pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informasi, dari Bapak Marlon Sitanggung selaku Anggota Unit Penyidik Pembantu/PPA SATRESKRIM POLRESTA Sibolga, yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018⁶⁸ menyatakan bahwa sampai saat ini penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang bersifat represif dilakukan melalui tindakan:

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 10.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Marlon Sitanggung Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Sibolga

1) Bagi Pelaku dewasa

- a) Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana pencabulan anak yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- b) Setelah ditentukan dilakukan penyidikan, dilakukan pencarian bukti-bukti, pemeriksaan saksi-saksi atau korban yang mengalami langsung pencabulan tersebut. Lalu dilakukan penetapan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan dari saksi atau korban.
- c) Setelah ditentukan lalu dilakukan penangkapan kepada tersangka yang diduga dan jika cukup bukti (adanya keterangan saksi dan adanya Visum Et Repertum) dilakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Setelah 40 hari dilimpahkan ke Kejaksaan.
- d) Mediasi dapat dilakukan oleh pelaku dengan orang tua korban, tetapi proses di Kepolisian tetap dilanjutkan. Mediasi dilakukan sebagai itikad baik dari pelaku kepada korban, guna memperingan hukuman di pengadilan.

Upaya penanggulangan Pre-emptif yang dimaksud dengan upaya penanggulangan Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga biasa disebut dengan pencegahan awal. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma – norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang,

meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan/pelanggaran.

d. Eksternal Masyarakat

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sibolga dalam menangani tindak pidana pencabulan anak diatas, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sibolga untuk mengatasi kendala tersebut yaitu: melakukan Visum terhadap korban, dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak, korban harus dilakukan *Visum et Revertum*. Hasil visum menunjukkan adanya pencabulan karena adanya luka robek di selaput darah anak tersebut. Itu lah sebabnya korban perbuatan cabul sebaiknya langsung melaporkan perbuatan yang merusak korban tersebut agar pelaku dapat dijerat dengan hukuman dan mengurangi korban yang lain.

Upaya penanggulangan tindak pidana secara preventif adalah tindakan-tindakan penanggulangan untuk mencegah, menangkal dan mengendalikan terjadinya gejala yang bersangkutan dalam hal ini adalah perbuatan pencabulan terhadap anak. Upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan anak, menurut hasil wawancara dengan informasi yakni, Bapak Marlon Sitanggang selaku Anggota Unit Penyidik Pembantu/PPA SATRESKRIM (Satuan Reserse Kriminal) POLRESTA Sibolga, yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018 menyatakan Sejauh ini aparat Kepolisian sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang khusus ditujukan untuk mengurangi dan memberantas faktor-faktor yang menjadi penyebab pencabulan anak, seperti hal-hal yang berbau pornografi. Adapun kegiatan-kegiatan dari upaya preventif yang

bersifat operasional dilakukan dengan kepolisian secara intensif melakukan pengawasan terhadap peredaran film-film porno yang beredar di Sibolga. Selain dilakukan pengawasan juga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan juga hal-hal lain yang berbau pornografi lainnya, yang pada nantinya akan dimusnahkan.

Selain upaya preventif yang bersifat operasional tersebut pihak kepolisian juga mengadakan upaya preventif yang bersifat bimbingan masyarakat. Upaya bimbingan masyarakat tersebut dilakukan dengan jalan Memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai pencabulan anak mulai dari faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan anak sampai bagaimana cara agar tidak menjadi korban pencabulan anak. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan yang dilakukan yaitu:

Usaha pencegahan dan penanggulangann kejahatan merupakan suatu perjuangan negara dan masyarakat indonesia di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materi dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Tujuan usaha pencegahan kejahatan di seluruh wilayah Indonesia adalah meliputi pembangunan manusia sebagai masyarakat Indonesia dimana masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, yang menyebabkan hakekatnya sering kali kurang dipahami karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas dan kuantitas kejahatan adalah relatif, karena perkembangan dalam diri manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk melakukan

prilaku yang kriminal dan prilaku kriminal tersebut dapat mempengaruhi manusia serta lingkungan sekelilingnya. Sehubungan dengan itu diperlukan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang harus dilakukan agar manusia didalam hidup bermasyarakat dapat menghindari pengaruh-pengaruh yang bersifat negatif terutama didalam pengaruh bertingkah laku kejahatan (kriminal) dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang. Atas dasar unsur kesalahan, kejahatan terhadap tubuh ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Pasal 351 sampai dengan 358.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain terluka.⁶⁹

Upaya untuk menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi, upaya tersebut dapat dilakukan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Langkah-langkah pencegahan untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi, sehubungan dalam pembahasan skripsi ini berarti upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang merupakan perbuatan yang keji dan tidak bermoral. Langkah-langkah pencegahan diupayakan yang

⁶⁹ Adami. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 7.

bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak di bawah umur dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memperhatikan apabila anak-anak sampai menjadi korban kejahatan pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang. melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa.

Dari rincian usaha mencegah terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur di atas, merupakan suatu bentuk untuk mencegah agar perbuatan yang keji dan tidak bermoral yang korbannya ditujukan kepada anak-anak khususnya kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada menanggulangi.

Mencegah perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban kejahatan. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan suatu kondisi, dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dengan demikian kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan untuk melindungi anak dari

perlakuan salah yang ditujukan kepada anak, demi kepentingan tumbuh kembang anak serta kepentingan bangsa dan negara.

- b. Langkah-Langkah penanggulangan jika terjadi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur, apabila seluruh lapisan masyarakat beserta pemerintah dan penegak hukum telah berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan menerapkan langkah pencegahan akan tetapi peristiwa atau perbuatan yang tidak diharapkan tersebut ternyata tetap terjadi juga, maka terpaksa dilakukan langkah penanggulangan untuk menyelesaikan dan mengatasi dengan tuntas kasus yang sudah terjadi.

Dalam penyelesaian kasus-kasus pencabulan yang menimpa anak dibawah umur, walaupun kasus tersebut telah tuntas diproses secara hukum akan tetapi menyisahkan masalah-masalah lainnya seperti dampak akibat pencabulan tersebut bagi anak dan keluarganya, karena merasa keadilan yang mereka harapkan belum terpenuhi seluruhnya. Terkadang hukuman bagi pelaku tidak sesuai dengan perbuatan pelaku tersebut. Oleh karena itulah para aparat penegak hukum diharapkan untuk bekerja seoptimal mungkin, agar penegakan hukum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses hukum bagi para pelaku kejahatan terhadap anak di bawah umur merupakan satu langkah dalam menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang telah terjadi. Yang dimana proses hukum tersebut harus berjalan secara efisien demi tercapainya suatu penegakan hukum yang diharapkan oleh seluruh lapisan

masyarakat khususnya korban dan keluarganya walaupun mereka saudara kandung.⁷⁰

Dari rincian di atas, merupakan suatu langkah-langkah yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terbagi atas beberapa langkah yaitu langkah pencegahan dan langkah untuk menanggulangi jika terjadi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat beserta pemerintah. Jadi, sebagai landasan upaya penanggulangan kejahatan Pencabulan dengan meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar, membenahi sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar, perbaikan daerah-daerah yang relatif dengan tindakan kejahatan, pemberantasan film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi, partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

Masyarakat harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan asing atau baru yang mengandung unsur negatif dan yang dapat merusak moral, dalam hal kehidupan rumah tangga atau keluarga, seperti hubungan orang tua dan anak selayaknya harus tetap efisien terjalin. Di dalam kasus pencabulan terhadap adik kandungnya tetap masih berlanjut di jalur Hukum. Dalam perkara ini, pelaku tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atau Pengacara, melainkan pelaku didampingi oleh Mahmudin, SH sebagai Penasehat Hukum atau Pengacara yang disediakan oleh Penyidik.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Adhitama, SE ., Kasat Reskrim selaku Penyidik Kepolisian Resort Kota Sibolga.

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis melalui sarana nonpenal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan atau kelemahan yaitu bersifat tidak struktural fungsional. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yang fungsionalisasi melalui beberapa tahap yaitu:

- a) Tahap Formulasi (kebijakan legislatif);
- b) Tahap Aplikasi (kebijakan yudikatif atau yudisial);
- c) Tahap Eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif).⁷¹

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan strategis dapat menjadi hambatan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatihan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, ada juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan pencabulan yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma

⁷¹ Barda Nawawi Arif. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Putra Grafika, halaman 78.

berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Dengan melihat kenyataan dari beberapa kasus diatas, maka dapat dilihat bahwa terjadinya kejahatan asusila yang terjadi di Kota Sibolga maka dapat diketahui bahwa korban berperan sehingga terjadilah kejahatan asusila. Peranan korban dalam melakukan kejahatan tindak pidana pencabulan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Tindakan kejahatan memang dikehendaki si korban untuk terjadi.
- 2) Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan sikorban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- 3) Akibat yang merugikan sikorban merupakan kerja sama antara pelaku dan korban karena adanya keterpaksaan dan imbalan.⁷²

Dalam hal ini perlunya keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas illegal lain, sehingga

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Agus Adhitama, SE., Kasat Reskrim selaku Penyidik Kepolisian Resort Kota Sibolga.

menimbulkan penderitaan. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak semakin dituntut pelaksanaannya. Perkembangan teknologi dan budaya yang terjadi salah satu contohnya, telah memunculkan beberapa efek positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Efek positif dari perkembangan teknologi dan budaya adalah canggihnya teknologi membuat orientasi masyarakat menjadi lebih dinamis, praktis dan modern. Efek negatifnya adalah canggihnya teknologi memperbesar ruang pergaulan masyarakat yang terkesan bebas dan terkesan melampaui batas, akhirnya perilaku kejahatan moral rentan terjadi, dan anak-anak bisa menjadi objek bagi pelaku kejahatan. Beredarnya video porno dan gambar-gambar terlarang, baik di media elektronik dan media cetak, merupakan salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencabulan.

Kejahatan terhadap anak sering menimbulkan banyak dampak negatif, seperti trauma dan perasaan takut, bahkan anak tersebut menjadi sulit berinteraksi, baik dengan orang tua, saudara, teman maupun dihadapan para penyidik, ketika anak tersebut diminta keterangan akan kejadian yang telah dialaminya. Oleh karena itu, dalam menangani kejahatan pencabulan ini memerlukan perlindungan dari keluarga, masyarakat dan lembaga yang

berwenang seperti Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban pencabulan.

Aparat penegak hukum diharapkan untuk bekerja seoptimal mungkin, agar penegak hukum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses hukum bagi para pelaku kejahatan terhadap anak di bawah umur merupakan satu langkah dalam menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang telah terjadi. Yang dimana proses hukum tersebut harus berjalan secara efisien demi tercapainya suatu penegakan hukum yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya korban dan keluarganya dalam kasus pencabulan.⁷³

⁷³ Ngawiardi. "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Di Bawah Umur", melalui <http://untad.ac.id>, diakses Selasa 31 Maret 2018, Pukul 15.00 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pencabulan pelaku terhadap adik kandungnya sendiri, yaitu dengan memaksa adiknya untuk melakukan tindakan pencabulan dengan membuka baju sekolah adik kandungnya sendiri serta mengancam adiknya tersebut untuk tidak memberitahukan tindakan asusila terhadap orangtua ataupun abang-abang kandung yang lain.
2. Faktor penyebab pelaku perbuatan pencabulan terhadap adik kandungnya sendiri adalah terbagi menjadi 3 (tiga), antara lain: pertama, faktor dari dalam diri pelaku yaitu bersifat khusus berasal dari keadaan psikologis individu (hawa nafsu) dan faktor bersifat umum yang terungkap dimana anak (korban) diimingkan untuk mendapatkan uang dari abang kandung sendiri, anak tersebut dipaksa oleh abang kandung sendiri untuk melakukan pencabulan, pihak orangtua dan keluarga tidak terlalu memperhatikan anak tersebut. Kedua, faktor lingkungan dan masyarakat diantaranya: tidak bermoral, ekonomi, kesempatan, ketidakharmonisan keluarga, ancaman. Ketiga, faktor negatif teknologi dimana abang kandungnya sendiri sering menonton video porno dari internet.
3. Penanggulangan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Sibolga dalam menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap adik kandung adalah Penanggulangan yang bersifat represif, menangani atau

memproses perbuatan pencabulan terhadap anak sehingga dapat dikenai berupa sanksi pidana. upaya preventif yang berupa pengawasan terhadap peredaran film-film porno yang beredar di Sibolga serta upaya preventif berupa menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disusun saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada individu terutama anak yang rentan menjadi korban kejahatan pencabulan untuk dapat mengetahui bentuk-bentuk dari pencabulan kepada anak, harus waspada dan hati-hati setiap gerak-gerik pelaku yang ingin melakukan perbuatan pencabulan, karena dengan kita mengetahui itu semua akan menambah ilmu pengetahuan dan pedoman bagi para korban khususnya untuk anak.
2. Diharapkan kepada masyarakat yang berperan penting untuk melindungi korban kejahatan pencabulan dengan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan pencabulan pada anak, terutama para korban yaitu anak seharusnya dilindungi dan dijaga bukan menjadi korban untuk pelaku yang melampiaskan hawa nafsu yang dirampas harkat dan martabatnya sebagai wanita.
3. Diharapkan kepada pemerintah dengan adanya penanggulangan bagi perbuatan pencabulan pada anak, agar lebih diperdulikan atau dibenahi sistem pemidanaannya yang berguna untuk membuat efek jera bagi pelaku perbuatan pencabulan.

DAFTAR PERTANYAAN

Risert

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak, kapan dan dimana terjadinya Persetubuhan pertama sekali terjadi terhadap anak yang bernama Lorita Pintauli Rajagukguk ?	Persetubuhan yang terjadi terhadap anak yang bernama Lorita Pintauli Rajagukguk pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar Pukul 13.30 wib di Jalan Kualigang Sehati No.01 Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar yang ditempati oleh ayah kandung nya sendiri.
2	Siapakah yang melakukan Persetubuhan terhadap anak yang bernama Lorita Pintauli Rajagukguk ?	Yang melakukan Persetubuhan terhadap adik kandung nya sendiri adalah laki-laki yang merupakan abang kandung nya yang bernama Candra Grana Rajagukguk. Anak tersebut dan abang nya tinggal bersama.
3	Sudah berapa kali anak tersebut melakukan persetubuhan bersama abang kandung nya sendiri dan dimanakah persetubuhan itu terjadi ?	Anak tersebut disetubuhi oleh abang kandung nya sendiri sudah

		sebanyak 4 (empat) kali.
4	<p>Bagaimana kronologi peristiwa pencabulan yang dilakukan abang kandung nya yang bernama Candra Grana Rajagukguk dalam melakukan Persetujuan terhadap adik kandung nya Lorita Pintauli Rajagukguk ?</p>	<p>Yang pertama, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar Pukul 13.30 wib di Jalan Kualu Gang Sehati Kota Sibolga, tepatnya di dalam kamaryang ditempati oleh ayah kandung nya. Abang kandung nya meminta adik nya untuk membeli sebuah rokok dengan memberikan uang Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah). Setelah itu abang nya langsung memaksa adik nya tersebut kedalam kamar ayah nya dan langsung membuka baju adik nya. Setelah melakukan pencabulan abang nya mengancam adik nya untuk tidak memberitahukan tindakan abang nya tersebut kepada orang lain dan dengan imbalan Rp. 7.000 (tujuh ribu</p>

		<p>rupiah).</p> <p>Yang kedua, adiknya tersebut tidak ingat kapan dia disetubuhi namun pada Pukul 14.00 wib saat anak tersebut sedang bermain dengan teman-temannya seketika abangnya memanggil untuk menyuruh Lorita membeli rokok. Kemudian abangnya langsung memegang dan memaksa anak tersebut untuk ke kamar ayahnya dan membuka baju Lorita, setelah itu abangnya memberi imbalan dengan Rp.5.000 (lima ribu rupiah).</p> <p>Yang ketiga pada hari Selasa 05 April 2016 pukul 14.00 wib, abangnya juga memaksa Lorita dan menyuruh untuk ke kamar saat anak tersebut sedang menonton televisi, setelah itu abangnya memberikan imbalan Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah).</p> <p>Yang keempat, pada hari Kamis</p>
--	--	--

		06 Oktober 2016 Pukul 14.00 wib, saat anak tersebut pulang sekolah, abang nya langsung menarik dan memaksa anak tersebut untuk ke kamar ayah kandung nya untuk melakukan pencabulan dengan imbalan Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).
5	Apakah faktor penyebab anak tersebut mau disetubuhi oleh abang kandung nya sendiri ?	Faktor penyebab anak tersebut mau disetubuhi oleh abang kandung nya sendiri dikarenakan anak tersebut sering tidak diberikan uang oleh orangtua nya sekaligus karena anak tersebut telah diancam oleh abang kandung nya sendiri.
6	Sebelum atau sesudah anak tersebut disetubuhi oleh abang kandung nya sendiri, apakah ada melakukan ancaman kekerasan, membujuk rayu ataupun memberikan imbalan atau barang kepada anak tersebut ?	Sebelum atau sesudah melakukan pencabulan, anak tersebut sebelum nya sudah diancam oleh abang kandung nya sendiri tetapi tidak melakukan ancaman dan diberikan dengan imbalan uang dengan tarif yang berbeda-beda.

7	Pada saat abang nya melakukan pencabulan terhadap adik kandung nya sendiri, dimanakah keberadaan dari orangtua anak tersebut ?	Pada saat anak tersebut disetubuhi oleh abang kandung nya sendiri, keberadaan dari orangtua anak tersebut sedang tidak dirumah atau sedang bekerja di laut.
8	Lalu, setelah kejadian pencabulan, apa yang dialami anak tersebut dari akibat pencabulan yang dilakukan abang kandung nya sendiri ?	Adapun yang dialami dari anak tersebut adalah Lorita sudah mengandung anak dari abang nya sendiri sudah 6 (enam) bulan.
9	Apa saja barang bukti dari pencabulan yang dilakukan abang nya tersebut kepada adik nya yang bernama Lorita Pintauli Rajagukguk ?	Barang bukti dari pencabulan yang dilakukan abang nya tersebut adalah 1 (satu) buah baju kemeja sekolah berwarna putih dengan 1 (satu) rok berwarna biru.
10	Di dalam kasus pencabulan ini, apakah ada saksi yang berkaitan dengan pencabulan tersebut ?	Saksi yang berkaitan dengan pencabulan ini adalah abang kandung nya yang pertama bernama Ferdinan Markus Rajagukguk dan Sinta Malau (istri dari abang nya yang pertama).
11	Berkaitan dengan kasus pencabulan tersebut, apakah pelaku atau abang kandung nya pernah melakukan tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan pelanggaran hukum ?	Pelaku atau abang kandung nya tersebut sebelumnya tidak pernah dihukum atau terkait

		dengan tindak pidana lainnya.
12	Bagaimana penanggulangan dari pihak Kepolisian dalam menangani kasus pencabulan dari Lorita Pintauli Rajagukguk dan Candra Grana Rajagukguk ?	Penanggulangan dari pihak Kepolisian dalam menangani kasus pencabulan Lorita Pintauli Rajagukguk dan abang nya Candra Grana Rajagukguk yaitu dengan memproses kejalur hukum serta dengan upaya Preventif, upaya Pre-emptif, upaya Represif.
13	Apakah kasus pencabulan tersebut diselesaikan secara damai dengan kekeluargaan atau lanjut kejalur hukum ?	Kasus pencabulan ini diselesaikan ke jalur hukum dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 76I.
14	Setelah kasus pencabulan tersebut, apakah anak tersebut masih tetap melanjutkan pendidikan nya ?	Setelah disetubuhi oleh abang kandung nya sendiri, anak tersebut tidak mau bersekolah lagi dan sekarang anak tersebut dipindahkan ke Sidempuan bersama abang kandung nya yang pertama dan istri nya.

Wawancara ini diketahui oleh,

KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA SIBOLGA

Kasat Reskrim

Penyidik Pembantu

Agus Adhitama, SE

Marlon Sitanggang

Ajun Komisaris Polisi NRP 74080193

Aiptu NRP 68020493

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku atau Literature

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Adami. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Adon Nasrullah. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Andika Wijaya. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Bandung: Pustaka Setia.

Barda Nawawi Arif. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Putra Grafika.

Ende Hasbi. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.

M. Arif Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad Mustofa. 2015. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media.

Sofyan S. 2017. *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta.

Theo Lamintang. 2011. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Topo Santoso. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yesmil Anwar. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Karya Ilmiah dan Internet

- Anonim. "Faktor terjadinya Pencabulan", melalui <http://repository.umy.ac.id>, diakses pada Kamis tanggal 18 Januari 2018, Pukul 11.20 wib.
- Anonim. "Tindak Pidana Pencabulan", melalui <http://digilib.unila.ac.id>, diakses pada Rabu 17 Januari 2018, Pukul 13.00 wib.
- Anonim. "Konsep Persaudaraan Dalam Islam" melalui, <http://wiindonesia.blogspot.com>, diakses pada Rabu tanggal 17 Januari 2018, pukul 14.25 wib.
- Anonim. "Hubungan Saudara Kandung" melalui, <http://www.landasanteori.com>, diakses pada Rabu 17 Januari 2018, Pukul 14.35 wib.
- Chasyati. "Tindakan asusila Pencabulan" melalui, <http://chasyati.blogspot.co.id>, diakses pada Rabu tanggal 17 Januari 2018, Pukul: 13.30 wib.
- Davit Setiawan. "Tahun 2017 KPAI temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak" melalui www.kpai.go.id, diakses pada Senin 19 Maret 2018 Pukul 15.17 wib.
- Firm Aldisun. "Anak Korban Pencabulan". melalui <https://media.neliti.com>, diakses pada Rabu 17 Januari 2018, Pukul:13.45 wib.
- Marlen. "Upaya Kepolisian Dalam Kasus Pencabulan", melalui <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses Kamis 25 Januari 2018, Pukul 12.30 wib.
- Ngawiardi. "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Di Bawah Umur", melalui <http://untad.ac.id>, diakses Selasa tanggal 16 Januari 2018, Pukul:23.30 wib.
- Paramitha Dwinanda Putri. 2018. *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Kota Surakarta)*, (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Syarifah Fauziah. "Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak". melalui <http://stainwatampone.ac.id>, diakses pada Rabu 17 Januari 2018, Pukul:14.50 wib.

Wiji Rahayu. “Tindak Pidana Pencabulan”, melalui <http://fh.unsoed.ac.id>, diakses Rabu 17 Januari 2018, Pukul 08.00 wib.